

Received: February 2020

Accepted: April 2020

Published: June 2020

Article DOI: <http://dx.doi.org/10.24903/jam.v4i02.830>

Sosialisasi Pelaporan Perpajakan Dana Hibah Nasional

Fenty Fauziahff230@umkt.ac.id*Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**Azhar Latief*al824@umkt.ac.id*Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**Ermi Utami*eu949@umkt.ac.id*Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur*

Abstrak

Dana hibah adalah salah satu bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu. Salah satu bentuk dana hibah yang terdapat dalam dunia pendidikan adalah dana hibah nasional yang diterima dosen sebagai peneliti. Setelah menerima dana hibah, maka peneliti diwajibkan untuk menggunakan dana dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal yang mendasari dilakukan sosialisasi ini adalah kurang pemahaman dosen penerima dana hibah nasional dalam melakukan penghitungan dan pelaporan perpajakannya, sehingga perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman kepada dosen penerima dana hibah nasional tentang bagaimana melakukan penghitungan dan pelaporan perpajakannya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan berupa penyampaian materi dan tanya jawab mengenai cara menghitung dan melaporkan terkait perpajakan dana hibah nasional. Penghitungan dan pelaporan terkait dana hibah nasional adalah terhadap pajak penghasilan (PPH 21, PPh 22, PPh 23), pajak pertambahan nilai (PPn) dan bea materai. Hasil pelatihan memperlihatkan bahwa dosen penerima dana hibah nasional memperoleh pengetahuan dan pemahaman terhadap penghitungan dan pelaporan perpajakan dalam membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah nasional.

Kata Kunci: *sosialisasi; perpajakan; dana hibah nasional*

Pendahuluan

Dana hibah adalah salah satu bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu. Salah satu bentuk dana hibah yang terdapat dalam dunia pendidikan adalah dana hibah nasional yang diterima dosen sebagai peneliti. Penelitian yang dilakukan dosen dengan menggunakan dana hibah nasional dalam skema penelitian dosen pemula dan pengabdian masyarakat.

Selelah menerima dana hibah, maka peneliti diwajibkan untuk menggunakan dana dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pada awalnya wajib pungut, setor dan lapor adalah bendahara LPPM atau bagian keuangan atau orang yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi untuk mengelola dana penelitian. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) secara institusi saat ini tidak lagi bertindak sebagai Bendaharawan pemungut PPN dan PPh Pasal 22 atas transaksi dana hibah penelitian. Kewajiban pajak yang timbul atas pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab dosen peneliti secara individu. Peneliti harus mempunyai pengetahuan yang memadai, sehingga pengelolaan dan pelaporan terhadap dana hibah nasional dapat sesuai dengan ketentuan. Beberapa penelitian terkait dengan sosialisasi perpajakan telah dilakukan oleh Wardani dan Wati (2018), Herriyanto dan Toly (2013), yang menyatakan bahwa sosialisasi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang konsep perhitungan perpajakan yang berhubungan dengan dana hibah nasional, memberikan pengetahuan tentang konsep pelaporan perpajakan yang berhubungan dengan dana hibah nasional kemudian setelah menyelesaikan sosialisasi, para dosen penerima dana hibah nasional diharapkan mampu untuk melaksanakan pelaporan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manfaat kegiatan bagi kelompok sasaran adalah dosen penerima dana hibah nasional memperoleh pengetahuan tentang perhitungan perpajakan. dosen penerima dana hibah nasional memperoleh pengetahuan tentang pelaporan perpajakan. Bagi kelompok pengabdian manfaat kegiatan ini akan memberikan wawasan bagi pengabdian tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi para dosen penerima dana hibah nasional dalam melaksanakan pelaporan perpajakan, sebagai bahan masukan bagi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, khususnya dalam memberikan soft skill pada dosen penerima dana hibah nasional, sehingga perlu mempertimbangkan kegiatan yang berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas penggunaan dana hibah nasional.

Metode

1. Strategi

Rendahnya pemahaman dosen penerima dana hibah nasional dalam melakukan penghitungan dan pelaporan perpajakannya, hal ini yang mendasari sehingga perlu diadakan sosialisasi yang memberikan pengetahuan kepada dosen penerima dana hibah nasional tentang bagaimana melakukan penghitungan dan pelaporan perpajakannya. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) terhadap dosen peneliti yang menerima dana hibah nasional, baik untuk skim penelitian dosen pemula atau pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian berupa sosialisasi dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2019.

2. Perencanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) penerima dana hibah nasional dan dilaksanakan bulan Agustus 2019. Durasi pelaksanaan pelatihan dilakukan selama tiga jam. Metode utama yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu metode sosialisas dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan terhadap dana hibah nasional sehingga laporan yang dibuat nantinya akan sesuai dengan peraturan. Dalam kegiatan ini akan dilaksanakan penyampaian materi cara menghitung, membayar dan melaporkan perpajakan terkait dengan dana hibah nasional yg diterima oleh dosen peneliti. Langkah terakhir adalah mendiskusikan hasil interpretasi dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan terhadap dana hibah nasional.

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman dosen penerima dana hibah nasional dalam melakukan penghitungan dan pelaporan perpajakannya perlu untuk ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan cara sosialisasi yang memberikan pengetahuan kepada dosen penerima dana hibah nasional tentang bagaimana melakukan penghitungan dan pelaporan perpajakannya.

Peneliti harus faham jenis laporan yang akan disusun. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) dana hibah nasional dibuat oleh Ketua Pelaksana. Bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang termuat dalam proposal. Pencairan yang diterima peneliti sesuai sub kontrak berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai tahapan. Prosentase pengeluaran masing-masing biaya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat edisi XI tahun 2017, yang terdiri dari: biaya gaji/upah/honorarium, biaya bahan habis pakai, biaya perjalanan, biaya operasional lainnya (sewa, penggandaan, pemeliharaan, konsumsi, administrasi, dan lain-lain).

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) terhadap dosen peneliti yang menerima dana hibah nasional, baik untuk skim penelitian dosen pemula atau pengabdian masyarakat. Kegiatan dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2019, berlangsung dari jam 09.00 WITA sampai 12.00 WITA, dengan dihadiri 20 orang dosen peneliti.

Pelaporan dana kegiatan penelitian dan pengabdian yang menggunakan dana hibah nasional mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia dan Peraturan Terkait. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi peneliti adalah terkait dengan pajak penghasilan, bea materai dan pajak pertambahan nilai. Jenis pajak penghasilan yang harus dipenuhi adalah Pph 21 terkait honor yang diterima ketua ataupun anggota peneliti. PPh 22 terkait dengan belanja barang dan pph 23 terkait dengan sewa. Bea materai Rp 3.000, - dikenakan terhadap belanja barang diatas Rp 250.00 sampai dengan Rp 1.000.000. Selain Pph 22 dan bea materai, maka belanja barang dan jasa yang memiliki nilai transaksi diatas 1 juta rupiah juga telah diwajibkan untuk melakukan kewajiban membayar pajak pertambahan nilai (PPn). Setelah peneliti mengetahui kewajiban perpajakannya dan dapat melakukan perhitungan sendiri terkait dengan besaran yang akan dibayarkan ke dirjen Pajak, maka diharapkan peneliti dapat menyusun laporan akhir keuangan terkait dana hibah dengan benar. Di akhir sosialisasi tim pengabdian menjelaskan akan memberikan kesempatan seluas-luasnya jika peneliti masih memerlukan penjelasan dan pemahaman terkait dengan perhitungan kewajiban perpajakannya. Setelah sosialisasi berakhir terdapat beberapa peneliti yang

menanyakan kembali penjelasan dan pemahaman terkait dengan perhitungan kewajiban perpajakannya dan tim pengabdian dengan senang hati membantu.



Gambar. 1 Pelaksanaan kegiatan



Gambar. 2 Pelaksanaan kegiatan



Gambar. 3 Pelaksanaan kegiatan

Simpulan dan rekomendasi

1. Simpulan

Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu tahapan penting dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan sebagai kewajiban dosen di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pelaksanaan sosialisasi pelaporan perpajakan dana hibah nasional dilaksanakan terhadap dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan menerima dana hibah nasional. Waktu pelaksanaannya tanggal 20 Agustus 2019, berlangsung dari jam 09.00 WITA sampai 12.00 WITA, dengan dihadiri 20 orang dosen peneliti yang menerima dana hibah nasional di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagai peserta sosialisasi.

Kegiatan yang dilakukan berupa penyampaian materi dan tanya jawab mengenai cara menghitung dan melaporkan terkait perpajakan dana hibah nasional. Penghitungan dan pelaporan terkait dana hibah nasional adalah pajak penghasilan (PPh 21, PPh 22, PPh 23), pajak pertambahan nilai (PPn) dan bea materai. Peserta sosialisasi yang hadir tampak sangat antusias mengikuti sosialisasi yang disampaikan, hal ini terlihat dari tingkat keseriusan dan pertanyaan yang disampaikan peserta yang ingin mendapatkan penjelasan lebih mendalam tentang bagaimana cara menghitung dan melaporkan terkait perpajakan dana hibah nasional.

Bagi dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan menerima dana hibah nasional hasil sosialisasi ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan serta lebih percaya diri dan dapat menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah nasional secara lebih baik. Bagi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, hasil sosialisasi ini dapat diperoleh gambaran mengenai penguasaan pengetahuan dan pemahaman dosen peneliti dalam menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah nasional secara lebih baik, sehingga sosialisasi sejenis ini harus lebih sering dilakukan agar

penerimaan Negara dari sektor pajak dapat lebih meningkat. Dari hasil diskusi dengan dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan menerima dana hibah nasional, tim pengabdian memberikan ruang dan waktu jika memerlukan saran dan masukan dalam membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah nasional jika menghadapi kendala.

2. Rekomendasi

Saran yang dapat disampaikan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini antara lain adalah: bagi dosen peneliti penerima dana hibah nasional, sosialisasi sejenis ini harus diikuti karena manfaatnya dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penghitung dan melaporkan perpajakan dalam membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah nasional dan sebagai peneliti pada masa yang akan datang akan sering memperoleh dana hibah baik secara internal maupun nasional. Kepada dosen peneliti penerima dana hibah nasional jangan ragu untuk menyampaikan pertanyaan atau mendiskusikan hasil perhitungan dan pelaporan perpajakan dana hibah nasional yang telah dilakukannya kepada tim pengabdian, sebab ini sudah komitmen tim pengabdian kepada peserta yang mengikuti sosialisasi.

Bagi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, sosialisasi sejenis ini harus lebih sering dilakukan dan dilakukan pendampingan setelah pelaksanaan dilaksanakan, melihat manfaatnya yang cukup signifikan jika dosen peneliti penerima dana hibah nasional dapat penghitung dan melaporkan perpajakan dalam membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah nasional dengan tepat. Hal tersebut berarti bahwa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur langsung telah membantu penerimaan pajak dan menunjukkan citranya sebagai perguruan tinggi yang memiliki peneliti yang mampu mematuhi ketentuan pelaporan penggunaan dana hibah, sehingga kredibilitas universitas di mata Pendidikan Tinggi (Dikti) lebih baik.

Daftar Pustaka

2000. Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 tentang barang dan jasa yg tidak kena PPN.
2003. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan KPPN untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPnBM.
2008. Undang Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
2010. Peraturan Pemerintah Nomor. 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD.
2009. Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
2010. Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Herryanto, M. dan A. A. Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, halaman 124-135.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K. dan E. Wati. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, Vol.VII, No. 1, Halaman 33-54.
- <http://kopertis3.or.id/v5/wp-content/uploads/Pedoman-Perpajakan-Hibah-Penelitian>. Diakses tanggal 12 Desember 2019.